



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor **07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perkara pidana anak dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALFIAN ADAM SIDIK Bin H.MANNE Alias ADAM**  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tgl.lahir : 16 tahun / 29 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/WN : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ade Irma (Hombis) Kecamatan Baruga Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terdakwa ditahan sejak tanggal 17-11-2014 sampai dengan tanggal 23-11-2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, terdakwa ditahan sejak tanggal 24-11-2014 sampai dengan tanggal 02-12-2014;
3. Penuntut Umum, terdakwa ditahan sejak tanggal 01-12-2014 sampai dengan tanggal 5-12-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa ditahan sejak tanggal 03 - 12 - 2014 sampai dengan tanggal 12 - 12 - 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa ditahan sejak tanggal 13 - 12 - 2014 sampai dengan ditangguhkan Penahanannya pada tanggal 17 Desember 2014;

Berdasarkan Pasal 56 KUHAP Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IZRA JINGA SAENI, S.H., SUIKI, S.H., dan ASWAR ANAS, S.H., dari Pos Bantuan Hukum ADIN PN Kendari, beralamat di Jl. Ir. Soekarno No. 56 Q, Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 07/Pen.Pid.Sus.Anak/ 2014/PN.Kdi., tanggal 10 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan adanya barang bukti;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 5 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK Bin H.MANNE Alias ADAM**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor sebagaimana dimaksud Pasal 112*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK Bin H.MANNE Alias ADAM** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan DENDA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsidair latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembila belas) paket shabu seberat 18.40 gram yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
  - 1 (satu) buah tempatacamata warna biru.
  - 2 (dua) buah pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah handphone merk nescom warna biru dengan sim card 085340598704 milik ANDRI OKTAVIAN ALS. ANDRI.
  - 1 (satu) unit motor Suzuki spin dengan warna biru No. Pol Dt 4858 IF.

Dipergunakan dalam berkas perkara **RIZA JUNIARTA MADONG Alias REZA Bin MUH.IKSAL MADONG**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya sedangkan Terdakwa meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Kendari memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ingin meneruskan sekolahnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan juga mengajukan pembelaan secara tertulis mohon agar Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

ATAU, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2014, No.Reg.Perk : 157/RP-9/Euh.2/12/2014 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang terurai sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK BIN H. MANNE ALS. ADAM**, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebanyak 19 paket besar shabu dengan berat total 18.40 gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi GUNTUR bersama rekan bernama DHEBYO EKO SAPUTRO dengan bebongengan kendaraan dinas tujuan lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom kemudian DHEBYO melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berpakaian seragam sekolah SMU tanpa menggunakan helm dan mengemudikan kendaraannya dengan ugal ugalan (mengangkat ban) sehingga saksi GUNTUR, DHEBYO EKO SAPUTRO menghentikan terdakwa malah terdakwa bersama temannya membelokkan kendaraannya kearah perumahan warga pada saat itu juga GUNTUR, DHEBYO melihat terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi kearah semak-semak. Selanjutnya GUNTUR, DHEBYO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bermaksud untuk menyalahkan motor tersebut untuk mengamankan namun tidak ada kunci sehingga berinisiatif menggunakan kunci saksi untuk menyalahkan dengan cara membuka jok motor setelah terbuka ternyata di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang GUNTUR, DHEBYO curigai narkoba sehingga GUNTUR, DHEBYO langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT. kemudian sambil menunggu anggota yang lain datang GUNTUR, DHEBYO berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu GUNTUR, DHEBYO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ktau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak” tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 19 (Sembilan belas) paket shabu yaitu berawal ANDRI (dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di dekat parkir sekolah, ANDRI (dalam berkas terpisah) mengatakan”DAM ada saya simpan barang di motormu saya pakai dulu motormu na” terdakwa menjawab “pakai mi ko simpan sebentar diwarung na sambil dengan tangan kanan ANDRI menyimpan tempat kaca mata biru didalam jok motor saya” kemudian ANDRI (dalam berkas terpisah) mengatakan “ ko bawaan saya ini barang dirumah RAHMAT na” setelah itu terdakwa pergi sholat mesjid selesai sholat terdakwa langsung menuju kewarung sekolah dan bertemu teman bernama RIZA (dalam berkas terpisah) diwarung. Kemudian RIZA meminta terdakwa mengantarkannya kerumah RAHMAT sehingga terdakwa bersama-sama RIZA menuju ke parkir mengambil motor spin warna biru milik terdakwa lalu terdakwa membuka jok motor dan memperlihatkan barang yang disimpan ANDRI (dalam berkas terpisah) kepada RIZA. Sekitar pukul 13.00wita terdakwa bersama RIZA berboncengan menuju SPBU wulele sampai SMP 4 Pada saat isi bensin membuka jok motor dan memeriksa kembali paket shabu tersebut lalu setelah itu terdakwa bersama RIZA menuju kembali ke kantin sekolah melalui jalan masuk BTN magaga menuju kerumah RAHMAT untuk mengantar paket shabu tersebut sesuai permintaan ANDRI (dalam berkas terpisah). Kemudian sesampainya di jalan menuju waterboom terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota kepolisian lalu lintas karena terdakwa takut dan panik sehingga terdakwa membelokkan motor ke lorong sebelum waterboom namun jalan buntu sehingga terdakwa berhenti dan lari bersama RIZA meninggalkan motor yang didalamnya masih tersimpan 19 (Sembilan belas) paket shabu lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah warga yang ada di disekitar jalan tersebut. Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa sembunyi, terdakwa bersama RIZA langsung ditangkap anggota kepolisian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menguasai paket shabu tersebut adalah untuk membantu menjual ANDRI (dalam berkas terpisah) paket shabu tersebut.
- Sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening berat 0.4435 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Negatif tidak mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK BIN H. MANNE ALS. ADAM** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK BIN H. MANNE ALS. ADAM**, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 19 paket besar shabu dengan berat total 18.40 gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi GUNTUR bersama rekan bernama DHEBYO EKO SAPUTRO dengan beboncengan kendaraan dinas tujuan lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom kemudian DHEBYO melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berpakaian seragam sekolah SMU tanpa menggunakan helm dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR, DHEBYO EKO SAPUTRO menghentikan terdakwa malah terdakwa bersama temannya membelokkan kendaraannya ke arah perumahan warga pada saat itu juga GUNTUR, DHEBYO melihat terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi ke arah semak-semak. Selanjutnya GUNTUR, DHEBYO mendekati motor tersebut bermaksud untuk menyalahkan motor tersebut untuk mengamankan namun tidak ada kunci sehingga berinisiatif menggunakan kunci saksi untuk menyalahkan dengan cara membuka jok motor setelah terbuka ternyata di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang GUNTUR, DHEBYO curigai narkoba sehingga GUNTUR, DHEBYO langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT. kemudian sambil menunggu anggota yang lain datang GUNTUR, DHEBYO berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu GUNTUR, DHEBYO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kotau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak” tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 19 (Sembilan belas) paket shabu yaitu berawal ANDRI (dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di dekat parkir sekolah, ANDRI (dalam berkas terpisah) mengatakan “DAM ada saya simpan barang di motormu saya pakai dulu motormu na” terdakwa menjawab “pakai mi ko simpan sebentar diwarung na sambil dengan tangan kanan ANDRI menyimpan tempat kaca mata biru didalam jok motor saya” kemudian ANDRI (dalam berkas terpisah) mengatakan “ ko bawakan saya ini barang di rumah RAHMAT na” setelah itu terdakwa pergi sholat mesjid selesai sholat terdakwa langsung menuju ke arung sekolah dan bertemu teman bernama RIZA (dalam berkas terpisah) diwarung. Kemudian RIZA meminta terdakwa mengantarkannya ke rumah RAHMAT sehingga terdakwa bersama-sama RIZA menuju ke parkir mengambil motor spin warna biru milik terdakwa lalu terdakwa membuka jok motor dan memperlihatkan barang yang disimpan ANDRI (dalam berkas terpisah) kepada RIZA. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bersama RIZA berboncengan menuju SPBU wulele sampai SMP 4 Pada saat isi bensin membuka jok motor dan memeriksa kembali paket shabu tersebut lalu setelah itu terdakwa bersama RIZA menuju kembali ke kantin sekolah melalui jalan masuk BTN magaga menuju ke rumah RAHMAT untuk mengantar paket shabu tersebut sesuai permintaan ANDRI (dalam berkas terpisah). Kemudian sesampainya di jalan menuju waterboom terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota kepolisian lalu lintas karena terdakwa takut dan panik sehingga terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti dan lari bersama RIZA meninggalkan motor yang didalamnya masih tersimpan 19 (Sembilan belas) paket shabu lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah warga yang ada di disekitar jalan tersebut. Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa sembunyi, terdakwa bersama RIZA langsung ditangkap anggota kepolisian lalu diperlihatkan paket shabu yang berada di jok motor terdakwa dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menguasai paket shabu tersebut adalah untuk membantu menjual ANDRI (dalam berkas terpisah) paket shabu tersebut.
- Sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening berat 0.4435 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Negatif tidak mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK BIN H. MANNE ALS. ADAM** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK BIN H. MANNE ALS. ADAM**, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 19 paket besar shabu dengan berat total 18.40 gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi GUNTUR bersama rekan bernama DHEBYO EKO SAPUTRO dengan

berboncengan kendaraan dinas tujuan lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom kemudian DHEBYO melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berpakaian seragam sekolah SMU tanpa menggunakan helm dan mengemudikan kendaraannya dengan ugal ugalan (mengangkat ban) sehingga saksi GUNTUR, DHEBYO EKO SAPUTRO menghentikan terdakwa malah terdakwa bersama temannya membelokkan kendaraannya ke arah perumahan warga pada saat itu juga GUNTUR, DHEBYO melihat terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi ke arah semak-semak. Selanjutnya GUNTUR, DHEBYO mendekati motor tersebut bermaksud untuk menyalahkan motor tersebut untuk mengamankan namun tidak ada kunci sehingga berinisiatif menggunakan kunci saksi untuk menyalahkan dengan cara membuka jok motor setelah terbuka ternyata di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang GUNTUR, DHEBYO curigai narkoba sehingga GUNTUR, DHEBYO langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT. kemudian sambil menunggu anggota yang lain datang GUNTUR, DHEBYO berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu GUNTUR, DHEBYO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kotau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak” tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 19 (Sembilan belas) paket shabu yaitu berawal ANDRI (dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di dekat parkir sekolah, ANDRI (dalam berkas terpisah) mengatakan “DAM ada saya simpan barang di motormu saya pakai dulu motormu na” terdakwa menjawab “pakai mi ko simpan sebentar diwarung na sambil dengan tangan kanan ANDRI menyimpan tempat kaca mata biru didalam jok motor saya” kemudian ANDRI (dalam berkas terpisah) mengatakan “ ko bawaan saya ini barang dirumah RAHMAT na” setelah itu terdakwa pergi sholat mesjid selesai sholat terdakwa langsung menuju ke arung sekolah dan bertemu teman bernama RIZA (dalam berkas terpisah) diwarung. Kemudian RIZA meminta terdakwa mengantarkannya ke rumah RAHMAT sehingga terdakwa bersama-sama RIZA menuju ke parkir mengambil motor spin warna biru milik terdakwa lalu terdakwa membuka jok motor dan memperlihatkan barang yang disimpan ANDRI (dalam berkas terpisah) kepada RIZA. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bersama RIZA berboncengan menuju SPBU wulele sampai SMP 4 Pada saat isi bensin membuka jok motor dan memeriksa kembali paket shabu tersebut lalu setelah itu terdakwa bersama RIZA menuju kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id jalan masuk BTN magaga menuju kerumah RAHMAT untuk mengantar paket shabu tersebut sesuai permintaan ANDRI (dalam berkas terpisah). Kemudian sesampainya di jalan menuju waterboom terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota kepolisian lalu lintas karena terdakwa takut dan panik sehingga terdakwa membelokkan motor ke lorong sebelum waterboom namun jalan buntu sehingga terdakwa berhenti dan lari bersama RIZA meninggalkan motor yang didalamnya masih tersimpan 19 (Sembilan belas) paket shabu lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah warga yang ada di disekitar jalan tersebut. Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa sembunyi, terdakwa bersama RIZA langsung ditangkap anggota kepolisian lalu diperlihatkan paket shabu yang berada di jok motor terdakwa dan terdakwa berserta barang bukti dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menguasai paket shabu tersebut adalah untuk membantu menjual ANDRI (dalam berkas terpisah) paket shabu tersebut.
- Sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening berat 0.4435 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Negatif tidak mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK BIN H. MANNE ALS. ADAM** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **GUNTUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita saksi dan rekan saksi sesama anggota Satlantas Polres Kendari, bernama: DHEBYO EKO SAPUTRO bertempat di Jl. Samping water boom Kota Kendari telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap ALFIAN ADAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shagun, giza JUNIARTA MADONG serta menemukan 19 (sembilan belas) paket diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan disimpan dalam sebuah tempat kaca mata warna biru di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna biru No.Pol DT 4858 IF yang dikemudikan Terdakwa ALFIAN ADAM SIDIK berboncengan dengan RIZA JUNIARTA MADONG;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi DHEBYO EKO SAPUTRO berboncengan kendaraan dinas menuju lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom Kota Kendari kemudian saksi DHEBYO melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Spin warna biru DT 4858IF yang berpakaian seragam sekolah SMU tanpa menggunakan helm dan mengemudikan kendaraannya dengan ugal ugalan (mengangkat ban) sehingga saksi dan saksi DHEBYO EKO SAPUTRO mengejar bermaksud menghentikannya tetapi terdakwa bersama temannya saksi RIZA JUNIARTA MADONG justru membelokkan kendaraannya ke arah perumahan warga;
- Bahwa sesampainya di perumahan warga terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi ke arah semak-semak. Selanjutnya saksi dan saksi DHEBYO mendekati motor tersebut bermaksud untuk menyalakan motor untuk mengamankan namun tidak ada kunci yang menempel sehingga saksi DHEBYO berinisiatif menggunakan kunci sepeda motor saksi DHEBYO untuk menyalakannya dengan cara membuka jok motor;
- Bahwa setelah terbuka jok motor tersebut ternyata di dalamnya terdapat tempat kaca mata warna biru yang berisi 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang saksi dan saksi DHEBYO curigai narkoba sehingga saksi langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT;
- Bahwa sambil menunggu anggota yang lain datang saksi dan saksi DHEBYO berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu saksi dan saksi DHEBYO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kotau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak” ;
- Bahwa tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang mengendarai sepeda motor di depan adalah ALFIAN ADAM SIDIK memakai helm sedangkan yang dibonceng RIZA JUNIARTA MADONG tidak memakai helm;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang melihat atau ikut menyaksikan yaitu masyarakat sekitar lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 19 (Sembilan) paket shabu dan yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pengobatan, penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 19 (Sembilan) paket shabu yang saksi temukan didalam motor milik terdakwa, tempat kaca mata warna biru, HP dan sepeda motor Suzuki SPIN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui ada sabu-sabu di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi RIZA dan Terdakwa lari karena takut ditilang;

2. Saksi **DHEBYO EKO SAPUTRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita saksi dan rekan saksi sesama anggota Satlantas Polres Kendari, bernama: GUNTUR, bertempat di Jl. Samping water boom Kota Kendari telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap ALFIAN ADAM SIDIK dan RIZA JUNIARTA MADONG serta menemukan 19 (sembilan belas) paket diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan disimpan dalam sebuah tempat kaca mata warna biru di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna biru No.Pol DT 4858 IF yang dikemudikan ALFIAN ADAM SIDIK berboncengan dengan RIZA JUNIARTA MADONG;
- Bahwa awalnya saksi GUNTUR bersama saksi beboncengan kendaraan dinas menuju lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Spin warna biru DT 4858IF yang berpakaian seragam sekolah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan helm dan mengemudikan kendaraannya dengan ugal ugalan (mengangkat ban) sehingga saksi GUNTUR dan saksi mengejar bermaksud menghentikannya tetapi terdakwa bersama temannya saksi RIZA JUNIARTA MADONG justru membelokkan kendaraannya ke arah perumahan warga;

- Bahwa sesampainya di perumahan warga terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi ke arah semak-semak. Selanjutnya saksi GUNTUR dan saksi mendekati motor tersebut bermaksud untuk menyalakan motor untuk mengamankan namun tidak ada kunci yang menempel sehingga saksi berinisiatif menggunakan kunci sepeda motor saksi untuk menyalakannya dengan cara membuka jok motor;
- Bahwa setelah terbuka jok motor tersebut ternyata di dalamnya terdapat tempatacamata warna biru yang berisi 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang saksi GUNTUR, dan saksi curigai narkoba sehingga saksi GUNTUR, langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT;
- Bahwa sambil menunggu anggota yang lain datang saksi dan saksi GUNTUR berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kotau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak”;
- Bahwa tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor di depan adalah ALFIAN ADAM SIDIK memakai helm sedangkan yang dibonceng RIZA JUNIARTA MADONG tidak memakai helm;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang melihat atau ikut menyaksikan yaitu masyarakat sekitar lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 19 (Sembilan) paket shabu dan yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pengobatan, penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 19 (Sembilan) paket shabu yang saksi temukan didalam motor milik terdakwa, tempat kacamata warna biru, HP dan sepeda motor Suzuki SPIN warna biru;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui ada sabu-sabu di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi RIZA dan Terdakwa lari karena takut ditilang;

3. Saksi **RIZA JUNIARTA MADONG Alias REZA Bin MUHIKSAL MADONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Petugas Polres Kendari pada hari Selasa 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari karena dituduh menyimpan dan memiliki 19 (sembilan belas) paket sabu-sabu yang tersimpan di bawah jok motor Suzuki Spin warna biru No.Pol DT 4858 IF milik ALFIAN ADAM SIDIK alias ADAM;
- Bahwa tidak benar saksi dan Terdakwa ALFIAN ADAM SIDIK membawa, dan menyimpan sabu-sabu di dalam jok sepeda motor yang saksi kendarai sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ALFIAN ADAM SIDIK karena teman sekolah di SMU IDATA dan satu kelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Polisi membuka jok sepeda motor yang dikendarai saksi dan Terdakwa ALFIAN ADAM SIDIK;
- Bahwa waktu itu saksi membonceng terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam milik Terdakwa tanpa menggunakan helm menuju rumah RAHMAT teman saksi untuk mengambil motor saksi tetapi dijalan ditangkap Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wita teman saksi yang bernama RAHMAT datang menemui saksi dikantin sekolah SMU IDATA dengan berkata “ REZA, mau pinjam motormu” saksi menjawab “iya nanti saya kerumahmu sebentar” kemudian sekitar 1 (satu) jam teman saksi belum kembali sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengantar saksi kerumah RAHMAT;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat berhenti di SPBU wulele samping SMP 4 untuk mengisi bensin tetapi saksi turun menunggu di depan SPBU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tidak mengetahui ketika terdakwa membuka jok motor tuk mengisi bensin;

- Bahwa saksi membonceng terdakwa tidak memakai helm sedangkan terdakwa di depan memakai helm dan ketika sampai di jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari melihat ada Polisi berboncengan motor sehingga saksi dan terdakwa lari karena takut ditilang;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi dan terdakwa tidak ada spion nya dan knalpotnya sudah diganti sehingga suaranya besar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HANIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13.35 wita di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari saksi melihat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13,00 Wita saksi sedang berada di rumah bos saksi yang terletak di Jl. Samping waterboom untuk istirahat tidur siang dan selang sekitar setengah jam saksi tidur, saksi terbangun karena ada keributan disamping rumah bos saksi dan dari dalam rumah saksi mendengar percakapan dari keributan tersebut “ada penggeledahan di dalam motor anak sekolah ditemukan barang-barang terlarang sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus” kemudian karena penasaran saksi keluar dari dalam rumah dan turun kelantai 1 (satu) lalu keluar halaman rumah. Kemudian saksi melihat di halaman rumah bos saksi ada bungkus-bungkusan plastik bening yang berisikan Kristal-kristal bening dan saksi melihat 2 (dua) orang anak sekolah sedang duduk yang bernama ALFIAN ADAM SIDIK dan RIZA JUNIARTA MADONG ALS. REZA sekitar 3 (tiga) meter dari bungkus-bungkusan. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama temannya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa waktu saksi keluar rumah ada 2 orang Polisi, dua orang anak berseragam SMU, dan 3 orang masyarakat;
- Bahwa jarak antara saksi berdiri dengan bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal bening adalah sekitar 1 meter sedangkan jaraknya bungkus plastik bening dengan 2 orang anak sekolah SMU sekitar 3 meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi disuruh menyaksikan ketika Polisi menanyakan apakah bungkus plastik bening itu milik kedua anak sekolah tersebut dan dijawab betul oleh kedua anak sekolah tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa diminta oleh anggota kepolisian untuk memperlihatkan ijin dalam penguasaan paket shabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 19 (Sembilan) paket shabu dan yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pengobatan, penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak benar bungkus plastik bening berisi kristal-kristal bening tersebut milik terdakwa dan terdakwa waktu itu mengakui karena takut terhadap Petugas;

5. Saksi **ANDRI OKTAVIAN Alias ANDRI Bin IDRUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Petugas pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 16.27 Wita di rumah RAHMAT di jalan By Pass kota Kendari karena dituduh memiliki dan menjadi perantara jual beli sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wita saksi sempat meminjam motor Terdakwa untuk pergi makan siang, tidak lama datang terdakwa mengambil motornya lalu saksi bersama Rahmat, dan Akbar langsung menuju ke rumah Rahmat dan sekitar pukul 16.27 wita beberapa anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan saksi dibawa Kekantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang tercantum dalam BAP Penyidik yang menyebutkan saksi adalah pemilik barang bukti sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik bening sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang tersimpan di dalam jok motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam BAP Penyidik adalah karena dipaksa untuk mengakui sebagai pemilik barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa tidak benar saksi menitipkan barang bukti sabu-sabu untuk disimpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah Terdakwa di SMU IDATA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI persidangan telah pula didengar keterangan saksi Verbalessan/

Penyidik bernama: **AMELIYA NURUL LAILI**., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka oleh saksi;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan menggunakan metode Tanya jawab;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa terdakwa dilakukan secara terpisah dengan teman-teman terdakwa lainnya yang sementara diperiksa dengan penyidik lain;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa orang tua terdakwa ikut mendampingi terdakwa;
- Bahwa selesainya pemeriksaan tengah malam, karena sudah larut malam sehingga saksi memberhentikan pemeriksaan tersebut dan dilanjut pada besok pada;
- Bahwa terdakwa membaca BAP sebelum menandatangani dan orang tua terdakwa juga membaca BAP tersebut dan setelah dibaca orang tuanya lalu terdakwa tanda tangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengancaman, ataupun kekerasan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan lancar dan saksi menuangkan di dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar, keterangan terdakwa sebagai mana didalam BAP Penyidik dan saksi tidak pernah mengarahkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memiliki shabu tersebut adalah temannya bernama ANDRI OKTAVIAN;
- Bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan kepada saat terhadap BAP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Verbalessan/ Penyidik tersebut, Terdakwa berpendapat benar karena yang memukul terdakwa bukan saksi Verbalessan tetapi Polisi yang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah juga didengar **keterangan terdakwa** **ALFIAN ADAM SIDIK Bin H.MANNE Alias ADAM**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan ketika di BAP Penyidik karena di pukul oleh Polisi

untuk mengaku membawa dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dalam 19 (sembilan belas) plastik bening di simpan dalam tempat kacamata warna biru yang diletakan di bawah jok motor terdakwa yang dikendarai terdakwa dan saksi RIZA JUNIARTA MADONG Alias RIZA;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti sabu-sabu dan tempat kacamata itu milik siapa;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ketika Polisi membuka jok motor milik Terdakwa dan menemukan barang bukti sabu-sabu didalam jok motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi RIZA JUNIARTA MADONG Alias RIZA ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita di pinggir jalan samping Water Boom Kota Kendari karena dituduh memiliki dan menyimpan sabu-sabu di dalam jok motor milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi RIZA adalah teman satu kelas di SMU IDATA Kendari dan teman sejak SMP di Ummusabri;
- Bahwa Terdakwa dalam BAP Penyidik menerangkan memperoleh barang bukti sabu-sabu dari ANDRI OKTAVIAN adalah terdakwa karena takut dipukul oleh Polisi sehingga terdakwa asal sebut saja nama ANDRI OKTAVIAN;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat berhenti di SPBU wulele samping SMP 4 untuk mengisi bensin tetapi saksi Riza turun menunggu di depan SPBU sehingga tidak mengetahui ketika terdakwa membuka jok motor tuk mengisi bensin tetapi tidak ada tempat kacamata yang berisi bungkus plastik bening seperti yang ditunjukan sebagai barang bukti berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua terdakwa tidak percaya anaknya melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik terdakwa menjadi anak yang baik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa orang tua terdakwa mohon putusan seringan-ringannya karena terdakwa masih ingin sekolah dan menjadi harapan keluarga dimasa depan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket sabu seberat 18.40 gram yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.

- 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru.
- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk nescom warna biru dengan sim card 085340598704 milik ANDRI OKTAVIAN ALS. ANDRI.
- 1 (satu) unit motor Suzuki spin dengan warna biru No. Pol DT 4858 IF.

yang telah dilakukan penyitaan yang sah menurut KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi sesuai dengan pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP : ***'Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;***

Menimbang, bahwa menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan, demikian pula menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengingkari keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dengan alasan terdakwa tidak mengetahui adanya barang bukti sabu-sabu dan mengakui mengetahui barang bukti sabu-sabu tersebut dikarenakan dipaksa mengaku oleh Polisi pada waktu ditangkap;

Menimbang, bahwa pengingkaran keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Terdakwa, saksi RIZA JUNIARTA MADONG Alias RIZA dan saksi ANDRI OKTAVIAN tersebut ternyata tidak di dukung oleh alat bukti yang sah dan bahkan keterangan saksi Verbalessan tentang tidak adanya ancaman ataupun paksaan ketika Terdakwa dimintai keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah dibenarkan Terdakwa dipersidangan sehingga Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik lah yang benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menjadikan keterangan Terdakwa, keterangan saksi RIZA JUNIARTA MADONG dan saksi ANDRI OKTAVIAN di dalam BAP Penyidik adalah sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari.

- Bahwa awalnya saksi GUNTUR bersama rekannya bernama DHEBYO EKO SAPUTRO (keduanya Anggota Satlantas Polres Kendari) beboncengan kendaraan dinas menuju lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom kemudian saksi DHEBYO melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Spin warna biru DT 4858IF yang berpakaian seragam sekolah SMU tanpa menggunakan helm dan mengemudikan kendaraannya dengan ugal ugalan (mengangkat ban) sehingga saksi GUNTUR dan saksi DHEBYO EKO SAPUTRO bermaksud menghentikannya tetapi terdakwa bersama temannya saksi RIZA JUNIARTA MADONG justru membelokkan kendaraannya ke arah perumahan warga;
- Bahwa sesampainya di perumahan warga terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi ke arah semak-semak. Selanjutnya saksi GUNTUR dan saksi DHEBYO mendekati motor tersebut bermaksud untuk menyalakan motor untuk mengamankan namun tidak ada kunci yang menempel sehingga saksi DHEBYO berinisiatif menggunakan kunci sepeda motor saksi DHEBYO untuk menyalakannya dengan cara membuka jok motor;
- Bahwa setelah terbuka jok motor tersebut ternyata di dalamnya terdapat tempat kacamata warna biru yang berisi 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang saksi GUNTUR, dan saksi DHEBYO curigai narkoba sehingga saksi GUNTUR, DHEBYO langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT.
- Bahwa sambil menunggu anggota yang lain datang saksi GUNTUR, dan saksi DHEBYO berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu saksi GUNTUR, dan saksi DHEBYO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kotau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak” tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sebelum ditangkap pada pukul 11.30 Wita teman terdakwa yakni saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di dekat parkir sekolah, dan mengatakan “DAM ada saya simpan barang di motormu saya pakai dulu motormu na” terdakwa menjawab “pakai mi ko simpan sebentar diwarung na” sambil dengan tangan kanan saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDRI OKTAVIAN menyimpan tempat kaca mata biru didalam jok motor

terdakwa kemudian saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) mengatakan “ ko bawa kan saya ini barang dirumah RAHMAT na” setelah itu terdakwa pergi sholat di masjid dan selesai sholat terdakwa langsung menuju ke warung sekolah dan bertemu temannya yakni saksi RIZA JUNIARTA MADONG (dalam berkas terpisah) diwarung. Kemudian saksi RIZA JUNIARTA MADONG meminta terdakwa mengantarkannya kerumah RAHMAT sehingga terdakwa bersama-sama saksi RIZA JUNIARTA MADONG menuju ke parkiran sekolah mengambil motor spin warna biru milik terdakwa lalu terdakwa membuka jok motor dan memperlihatkan barang yang disimpan saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) kepada saksi RIZA JUNIARTA MADONG.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama saksi RIZA JUNIARTA MADONG berboncengan menuju SPBU wulele samping SMP 4 untuk mengisi bensin dan pada saat isi bensin membuka jok motor dan memeriksa kembali paket shabu tersebut lalu setelah itu terdakwa bersama saksi RIZA JUNIARTA MADONG menuju kembali ke kantin sekolah melalui jalan masuk BTN magaga menuju kerumah RAHMAT untuk mengantar paket shabu tersebut sesuai permintaan saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah).
- Bahwa sesampainya di jalan menuju waterboom terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota kepolisian lalu lintas Polres Kendari sehingga karena terdakwa takut dan panik lalu terdakwa membelokkan motor ke lorong sebelum waterboom namun jalan buntu sehingga terdakwa berhenti meninggalkan motor dan lari bersama saksi RIZA JUNIARTA MADONG meninggalkan motor yang didalamnya masih tersimpan 19 (Sembilan belas) paket shabu lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah warga yang ada di disekitar jalan tersebut. Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa sembunyi, terdakwa bersama saksi RIZA JUNIARTA ditangkap anggota Kepolisian Lalu Lintas Polres Kendari yakni saksi GUNTUR dan saksi DHEBYO EKO SAPUTRO lalu diperlihatkan paket shabu yang berada di jok motor terdakwa dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menguasai paket shabu tersebut adalah untuk membantu saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) mencari pembeli paket shabu tersebut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar,  
menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal  
bening berat 0.4435 gram (Sebagai sampel dari 19 paket shabu) tersebut benar  
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61  
Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan  
fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana  
yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yakni:

**KESATU** : melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memilih langsung dakwaan alternatif  
kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara Tanpa  
Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman,

Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan  
pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap  
unsur dibawah ini :

## 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum  
yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan  
dipersidangan yaitu Terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK BIN H. MANNE Alias ADAM**, yang  
identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan  
terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim *tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini* dengan demikian unsur ke satu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “*Permufakatan Jahat*” dalam tindak pidana narkotika. Dengan kondisi yang demikian, berdasarkan Pasal 103 KUHP harus melihat pengaturan KUHP untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang ketika menempatkan konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau samenspanning menjadi “dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Percobaan*” diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu “Jika Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri “ yang di dalamnya mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya niat ;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan ;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai dalam tergantung dari niat untuk apa narkotika tersebut karena secara logika setiap orang yang menggunakan narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2014. Adapun pembuktian unsur kedua ini maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan memberi penekanan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi GUNTUR bersama rekannya bernama DHEBYO EKO SAPUTRO (keduanya Anggota Satlantas Polres Kendari) beboncengan kendaraan dinas menuju lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom kemudian saksi DHEBYO melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Spin warna biru DT 4858IF yang berpakaian seragam sekolah SMU tanpa menggunakan helm dan mengemudikan kendaraannya dengan ugal ugalan (mengangkat ban) sehingga saksi GUNTUR dan saksi DHEBYO EKO SAPUTRO bermaksud menghentikannya tetapi terdakwa bersama temannya saksi RIZA JUNIARTA MADONG justru membelokkan kendaraannya ke arah perumahan warga;
- Bahwa sesampainya di perumahan warga terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi ke arah semak-semak. Selanjutnya saksi GUNTUR dan saksi DHEBYO mendekati motor tersebut bermaksud untuk menyalakan motor untuk mengamankan namun tidak ada kunci yang menempel sehingga saksi DHEBYO berinisiatif menggunakan kunci sepeda motor saksi DHEBYO untuk menyalakannya dengan cara membuka jok motor;
- Bahwa setelah terbuka jok motor tersebut ternyata di dalamnya terdapat tempat kacamata warna biru yang berisi 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang saksi GUNTUR, dan saksi DHEBYO curigai narkoba sehingga saksi GUNTUR, DHEBYO langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT.
- Bahwa sambil menunggu anggota yang lain datang saksi GUNTUR, dan saksi DHEBYO berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu saksi GUNTUR, dan saksi DHEBYO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kotau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak” tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sebelum ditangkap pada pukul 11.30 Wita teman terdakwa yakni saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di dekat parkir sekolah, dan mengatakan “DAM ada saya simpan barang di motormu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id na” terdakwa menjawab “pakai mi ko simpan sebentar

diwarung na” sambil dengan tangan kanan saksi ANDRI OKTAVIAN menyimpan tempat kaca mata biru didalam jok motor terdakwa kemudian saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) mengatakan “ ko bawaan saya ini barang dirumah RAHMAT na” setelah itu terdakwa pergi sholat di masjid dan selesai sholat terdakwa langsung menuju ke warung sekolah dan bertemu temannya yakni saksi RIZA JUNIARTA MADONG (dalam berkas terpisah) diwarung. Kemudian saksi RIZA JUNIARTA MADONG meminta terdakwa mengantarkannya kerumah RAHMAT sehingga terdakwa bersama-sama saksi RIZA JUNIARTA MADONG menuju ke parkir sekolah mengambil motor spin warna biru milik terdakwa lalu terdakwa membuka jok motor dan memperlihatkan barang yang disimpan saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) kepada saksi RIZA JUNIARTA MADONG.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama saksi RIZA JUNIARTA MADONG berboncengan menuju SPBU wulele samping SMP 4 untuk mengisi bensin dan pada saat isi bensin membuka jok motor dan memeriksa kembali paket shabu tersebut lalu setelah itu terdakwa bersama saksi RIZA JUNIARTA MADONG menuju kembali ke kantin sekolah melalui jalan masuk BTN magaga menuju kerumah RAHMAT untuk mengantar paket shabu tersebut sesuai permintaan saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah).
- Bahwa sesampainya di jalan menuju waterboom terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota kepolisian lalu lintas Polres Kendari sehingga karena terdakwa takut dan panik lalu terdakwa membelokkan motor ke lorong sebelum waterboom namun jalan buntu sehingga terdakwa berhenti meninggalkan motor dan lari bersama saksi RIZA JUNIARTA MADONG meninggalkan motor yang didalamnya masih tersimpan 19 (Sembilan belas) paket shabu lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah warga yang ada di disekitar jalan tersebut. Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa sembunyi, terdakwa bersama saksi RIZA JUNIARTA ditangkap anggota Kepolisian Lalu Lintas Polres Kendari yakni saksi GUNTUR dan saksi DHEBYO EKO SAPUTRO lalu diperlihatkan paket shabu yang berada di jok motor terdakwa dan terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menguasai paket shabu tersebut adalah untuk membantu saksi ANDRI OKTAVIAN (dalam berkas terpisah) mencari pembeli paket shabu tersebut.
- Bahwa niat terdakwa membantu saksi ANDRI OKTAVIAN menjualkan paket sabu-sabu tidak selesai karena tertangkap Petugas Kepolisian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1981/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD,ST, USMAN.S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening berat 0.4435 gram (Sebagai sampel dari 19 paket shabu) tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa atau menyediakan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan ataupun sebagai pasien yang mempunyai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti lah secara sah dan meyakinkan unsur “Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Secara Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Secara Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatip Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP memerintahkan agar Terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 19 (sembila belas) paket shabu seberat 18.40 gram yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru.
- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk nescom warna biru dengan sim card 085340598704 milik ANDRI OKTAVIAN ALS. ANDRI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) dan nomor suzki spin dengan warna biru No. Pol DT 4858 IF.

maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara **Pengadilan harus lurus**, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas – petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan **fungsi PENGADILAN** yaitu **Menegakan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa **terdapat pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;**

Menimbang, bahwa perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut adalah pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berkeinginan kuat untuk tetap bersekolah dan Terdakwa belum pernah dihukum juga karena orang tua terdakwa akan lebih membina terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan terdakwa tersebut hanyalah memohon keringanan hukuman, maka akan Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga tidak bisa mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Kendari karena sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dimana Balai Pemasyarakatan memberikan saran agar Terdakwa dikenakan Pidana Penjara sesuai Pasal 71 huruf e Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsider pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan” Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana denda tidak dapat dikenakan dalam perkara ini sehingga Hakim akan langsung menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dianggap telah sesuai ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berkeinginan kuat untuk meneruskan sekolahnya;
- Orang Tua Terdakwa masih bersedia membina dan mendidik serta mengawasi anaknya agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum;

Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK Bin H.MANNE Alias ADAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan jahat untuk memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALFIAN ADAM SIDIK Bin H.MANNE Alias ADAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan DAN pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 19 (sembila belas) paket shabu seberat 18.40 gram yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
  - 1 (satu) buah tempatacamata warna biru.
  - 2 (dua) buah pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah handphone merk nescom warna biru dengan sim card 085340598704 milik ANDRI OKTAVIAN ALS. ANDRI.
  - 1 (satu) unit motor Suzuki spin dengan warna biru No. Pol DT 4858 IF.

Dipergunakan dalam berkas perkara RIZA JUNIARTA MADONG Alias REZA Bin MUH.IKSAL MADONG.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, oleh BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. ANDI SAKINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya serta orang tua Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Hj.ANDI SAKINA, S.H.)

(BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)